

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak serta memperlihatkan dampak penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*), pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti besar atau kecilnya persentase kepemilikan institusional pada perusahaan tidak membuat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihindari.
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

4. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya nilai *leverage* perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata perilaku *tax avoidance* antara sebelum penerapan *tax amnesty* tahun 2014-2015 dengan sesudah penerapan *tax amnesty* tahun 2016-2017 baik perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* maupun tidak mengikuti *tax amnesty*.

## 5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* sebagai populasi, sehingga belum dapat menggambarkan mengenai *tax avoidance* secara menyeluruh pada semua perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yaitu kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan *leverage*. Sementara masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu metode dalam menghitung proksi *tax avoidance*, yaitu *Cash Effective Tax Rate*. Sementara masih terdapat metode lain yang dapat digunakan dalam menghitung proksi *tax avoidance*.
4. *Tax amnesty* pada penelitian ini hanyalah suatu fenomena pada waktu tertentu, bukan sebuah variabel yang dapat diukur.

## 5.3. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar memperluas sampel penelitian sehingga hasilnya dapat mewakili sebuah sektor secara umum dan lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel independen yang terkait dengan *tax avoidance*.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain dalam mengukur *tax avoidance*, seperti *Book Tax Gap* atau *Effective Tax Rate*.
4. Penelitian selanjutnya dapat menjadikan *tax amnesty* sebagai variabel pengukuran terhadap perilaku *tax avoidance*.

